



PUTUSAN

Nomor 733 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah memutus perkara Terdakwa II:

Nama : **KHAIRUDDIN alias DIN alias Si BRO bin M. YAKOB;**

Tempat lahir : Darussalam;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/15 Maret 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Beruru Gampong Blang Mane,
Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani, tukang bangunan;

Terdakwa II tersebut tidak ditahan;

Terdakwa II diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Banda Aceh bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **MUSLIADI alias MUS bin AFIFUDDIN;**

Tempat lahir : Aceh Utara;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun/20 Oktober 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Gampong Alenjue, Kecamatan Banda Baru,
Kabupaten Aceh Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (tukang bersih-bersih *waterboom*);

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Banda Aceh karena didakwa melakukan tindak pidana "pencurian dalam

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Mus bin Afifuddin bersama Terdakwa II. Khairuddin alias Din alias Si Bro Bin M. Yakob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musliadi alias Mus bin Afifuddin bersama Terdakwa II. Khairuddin alias Din alias Si Bro Bin M. Yakob dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit laptop Notebook merk Asus X441U, warna hitam, ukuran layar 14 inch;
 - 1 (satu) unit laptop Notebook merk Asus E203MAH, warna *star grey*, ukuran layar 11,6 inch;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Swift 3, warna *silver*, ukuran layar 14 inch;
 - 1 (satu) unit laptop merk Acer Aspire 3, warna *blue*, ukuran layar 11,6 inch;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad 110, warna hitam, ukuran layar 14 inch;
 - 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam abu-abu dan hitam;
 - 1 (satu) buah *powerbank* warna putih;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI;
- 1 (satu) buah dompet laptop merk Toshiba, warna hitam;
- 1 (satu) buah *charge* laptop;
- 1 (satu) buah *headset* merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah kabel HDMI;
- 2 (dua) buah *flashdisk* berbentuk peluru, warna kuning gold dan orange gold;
- 3 (tiga) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada saksi Siti Sarah binti Jaelani Yakob;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 42/Pid.B/2019/PN Bna tanggal 15 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Mus bin Afifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa II. Khairuddin alias Din alias Si Bro bin M. Yakob, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
6. Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop Notebook merk Asus X441U warna hitam ukuran layar 14 inci;
- 1 (satu) unit laptop merk Notebook merk Asus E203MAH warna *star grey* ukuran layar 11,6 inci;
- 1 (satu) unit laptop merk Acer Swift 3 warna *silver* ukuran layar 14 inci;
- 1 (satu) laptop merk Acer Aspire 3 warna *blue* ukuran layar 11,6 inci;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo IdeaPad 110, warna hitam ukuran layar 14 inci;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Asus warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Eiger warna hitam abu-abu;
- 1 (satu) buah *powerbank* warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Cristie;
- 1 (satu) kacamata;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI a.n. Firdaus;
- 1 (satu) dompet laptop merk Toshiba warna hitam;
- 1 (satu) buah *charger* laptop;
- 1 (satu) buah *headset* merk Xiaomi;
- 1 (satu) buah kabel HDMI;
- 2 (dua) buah flash disk berbentuk peluru warna kuning *gold* dan *orange gold*;
- 3 (tiga) buah pisau dapur;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Sarah binti Jaelani Yakob;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I. Musliadi alias Mus bin Afifuddin sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 42/Pid.B/2019/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh khusus terhadap Terdakwa II tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut sebagai Pemohon Kasasi,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Mei 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada tanggal 15 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 Mei 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan Terdakwa I. Musliadi alias Mus bin Afifuddin terbukti melanggar dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dan menyatakan Terdakwa II. Khairuddin alias Din alias Si Bro bin M. Yakob tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum dan karenanya membebaskan Terdakwa II dari dakwaan *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas ketidakterbuktian Terdakwa II *in casu*, dengan alasan *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta-fakta persidangan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa II *in casu*;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menyatakan kesalahan Terdakwa II tersebut, karena berdasarkan keterangan saksi Firdaus bin Hasin Daud, saksi Siti Sarah bin Jaelani Yakop, saksi Suprianto alias Anto bin alm. Saifullah, saksi Afkar bin Abdul Hakim, saksi Roni Asmui, saksi Bariskazen Iqbal Ritonga menyangkut dengan siapa Terdakwa I melakukan pencurian, ternyata tidak dapat membenarkan adanya keterlibatan Terdakwa II dalam perkara *in casu*;
Dengan demikian, berdasarkan keadaan-keadaan tersebut sudah terang dan jelas harus dinyatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyatakan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian Terdakwa II melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa II dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa II dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 733 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)